



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. REZKY DOME Alias REZKY;  
Tempat lahir : Raha;  
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun/ 21 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : D Jalan Kampung Baru, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2023 s/d tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 s/d tanggal 05 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2023 s/d tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12 April 2023 s/d tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Maret 2023, Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Maret 2023, Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi



Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski Dome Alias Riski, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Riski Dome Alias Riski dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit mobil Futura ST 150 Pick Up Warna hitam No.Pol : DT 8198 EE No. rangka MHYESL415CJ-224816, No. Mesin G15AID-840513, dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Riski Dome Alias Riski bersama-sama dengan Sdr. La Odo Alias Odo (DPO) pada hari Senin tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan November tahun 2022, bertempat di BTN Latjinta, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua orang atau lebih secara bersekutu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. La Odo Alias Odo (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up lalu menuju BTN Latjinta, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan melihat 1 (satu) pintu pagar besi yang tersimpan di samping rumah Saksi Sarnunga. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi La Odo Alias Odo bersama-sama mengangkat 1(satu) pintu pagar besi tersebut dan memindahkan ke atas mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi La Odo Alias Odo tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sarnunga selaku pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi La Odo Alias Odo meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarnunga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhammad Riski Dome Alias Riski sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sarnungah, S.H.

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di BTN Latjinta II Blok A No 28, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terletak disamping rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, kami sekeluarga tidak berada didalam rumah;
- Bahwa cara kedua orang laki-laki ketika mengambil pintu pagar besi sebagaimana terekam pada kamera CCTV masjid yang berada disamping rumah Saksi, awalnya terlihat dua orang laki-laki dengan mengendarai mobil pickup warna hitam terlebih dahulu memantau dengan memutar jalan atau rumah Saksi. Lalu mobil pickup itu berhenti

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi



tepat dimana pintu pagar besi disandarkan. Selanjutnya dua orang laki-laki turun dari mobil untuk mengangkat pintu pagar besi ke mobil. Kemudian dua orang laki-laki itu pergi meninggalkan tempat dengan membawa pintu pagar besi milik Saksi;

- Bahwa sebelum mengambil barang, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa kerugian Saksi akibat pencurian pintu pagar besi sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Suwanti S, S.E.

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang temannya;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di BTN Latjinta II Blok A No 28 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Barang yang telah diambil oleh pencuri saat itu adalah 1 (satu) unit pintu pagar besi yang diletakkan disamping rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, kami sekeluarga tidak berada didalam rumah;
- Bahwa cara kedua orang laki-laki ketika mengambil pintu pagar besi sebagaimana terekam pada kamera CCTV masjid yang berada disamping rumah Saksi, awalnya terlihat dua orang laki-laki dengan mengendarai mobil pickup warna hitam terlebih dahulu memantau dengan memutari jalan atau rumah Saksi. Lalu mobil pickup itu berhenti tepat dimana pintu pagar besi disandarkan. Selanjutnya dua orang laki-laki turun dari mobil untuk mengangkat pintu pagar besi ke mobil. Kemudian dua orang laki-laki itu pergi meninggalkan tempat dengan membawa pintu pagar besi milik Saksi;
- Bahwa sebelum mengambil barang, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa kerugian Saksi akibat pencurian pintu pagar besi sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam perkara pencurian barang milik orang lain berupa pintu pagar besi yang Terdakwa lakukan bersama-sama Saudara La Odo Alias Odo;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di BTN Latjinta II Blok A No 28 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengambil pintu pagar besi dengan cara sebagai berikut : awalnya kami berdua mengendarai mobil pickup warna hitam terlebih dahulu memantau dengan memutar jalan atau rumah Korban. Lalu mobil pickup kami hentikan tepat dimana pintu pagar besi disandarkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara La Odo Alias Odo turun dari mobil untuk mengangkat pintu pagar besi ke mobil. Kemudian kami pergi meninggalkan tempat dengan membawa pintu pagar besi milik Korban;
- Bahwa mobil Futura ST 150 Pick Up Warna hitam No.Pol : DT 8198 EE adalah milik Saudara Fito yang Terdakwa sewa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (Satu) Unit mobil Futura ST 150 Pick Up Warna hitam No.Pol : DT 8198 EE No. rangka MHYESL415CJ-224816, No. Mesin G15AID-840513;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara pencurian pintu pagar besi milik Saksi Sarnungah, S.H. dan





Saksi Suwanti S, S.E. yang dilakukan bersama-sama dengan Saudara La Odo Alias Odo;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo mengambil barang milik orang lain (Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E.) pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di BTN Latjinta II Blok A No 28 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik orang lain *in casu* Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo adalah pintu pagar besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil pintu pagar besi dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara La Odo Alias Odo dengan mengendarai mobil pickup warna hitam, terlebih dahulu memantau dengan memutari jalan atau rumah Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. Lalu mobil pickup dihentikan tepat dimana pintu pagar besi disandarkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara La Odo Alias Odo turun dari mobil untuk mengangkat pintu pagar besi ke mobil. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat dengan membawa pintu pagar besi milik Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E.;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo mengambil pintu pagar besi milik Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. tanpa sepengetahuan dari kedua Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Futura ST 150 Pick Up Warna hitam No.Pol : DT 8198 EE adalah milik Saudara Fito yang Terdakwa sewa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut satu persatu sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa yang bernama Muh. Rezky Dome Alias Rezky, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo mengambil barang milik orang lain (Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E.) pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di BTN Latjinta II Blok A No 28 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Bahwa barang milik

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi



orang lain *in casu* Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo adalah pintu pagar besi

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pintu pagar besi dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara La Odo Alias Odo dengan mengendarai mobil pickup warna hitam terlebih dahulu memantau dengan memutari jalan atau rumah Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. Lalu mobil pickup dihentikan tepat dimana pintu pagar besi disandarkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara La Odo Alias Odo turun dari mobil untuk mengangkat pintu pagar besi ke mobil. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat dengan membawa pintu pagar besi milik Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. Bahwa Terdakwa dan Saudara La Odo Alias Odo mengambil pintu pagar besi milik Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. tanpa sepengetahuan dari kedua Saksi tersebut, sehingga Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tampak nyata jika perbuatan yang diperagakan oleh Terdakwa tersebut, jelas dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang berhak, yang dalam perkara *a quo* ialah Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. Hal ini jelas merupakan perbuatan yang merugikan orang lain serta melawan hak dari pihak yang mempunyai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saudara La Odo Alias Odo untuk mewujudkan niatnya mengambil pintu pagar besi milik Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E. pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di BTN Latjinta II Blok A No 28 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit mobil Futura ST 150 Pick Up Warna hitam No.Pol : DT 8198 EE No. rangka MHYESL415CJ-224816, No. Mesin G15AID-840513, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saudara Fito, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Fito;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sarnungah, S.H. dan Saksi Suwanti S, S.E.;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rezky Dome Alias Rezky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Futura ST 150 Pick Up Warna hitam No.Pol : DT 8198 EE No. rangka MHYESL415CJ-224816, No. Mesin G15AID-840513, dikembalikan kepada Saudara Fito;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hasrim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdi